



PUTUSAN

Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TRI WISNU ALS WISNU BIN URIP WIDODO (ALM).
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 8 Mei 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Sutoyo S. Gg. Purnawirawan Ujung Jalur 1, RT 13 RW 001, Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : -.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sri Handayani, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat

hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 5 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-530/BJMS/12/2022, tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI WISNU Als WISNU Bin URIP WIDODO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI WISNU Als WISNU Bin URIP WIDODO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta) Subsidaair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (Dua) Paket Sabu Sabu Berat Kotor 10,16 Gram (Berat Bersih 9,74 Gram)
 - 1 (Satu) Buah Potongan Tissue
 - 2 (Dua) Lembar Plastic Klip
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver
 - 2 (Dua) Pcs Plastik Klip

hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Sendok Sabu Dari Sedotan
- 2 (Dua) Lembar Kantong Plastik Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-530/BJRMS/11/2022, tertanggal 22 November 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TRI WISNU Als WISNU Bin URIP WIDODO (Alm) pada hari pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan Ujung Jalur 1 RT 013 RW 001, Kel. Pelambun, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa TRI WISNU Als WISNU Bin URIP WIDODO (Alm) diperintah oleh kakak Terdakwa sdr. RAHMAT Als SOMAT (Belum Tertangkap) untuk mengambil sabu dan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah 10 (sepuluh) gram sabu, dan 2 (dua) paket sabu tersebut milik kakak Terdakwa sdr. RAHMAT Als SOMAT (Belum Tertangkap) yang disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa paket sabu tersebut dibagi-bagi menjadi paketan kecil yang bervariasi sesuai dengan petunjuk dari kakak Terdakwa, kemudian setelah

hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sudah siap Terdakwa jual kepada pembeli dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp. Kemudian Terdakwa menerima upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap mengambil sabu dan digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang (main bilyar) .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh sdr. RAHMAT Als SOMAT (Belum Tertangkap) yang merupakan kakak Terdakwa, dimana kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa TRI WISNU Als WISNU Bin URIP WIDODO untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan tidak berselang lama Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal kemudian mengarahkan Terdakwa ke Jalan Pekapuran Banjarmasin untuk mengambil sabu lalu sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang berada di pinggir jalan. Sabu terbungkus dengan plastik hitam, kemudian terdakwa membawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima telepon kembali dari kakak Terdakwa sdr. RAHMAT Als SOMAT (Belum Tertangkap) dimana Terdakwa diperintah untuk membuka sabu tersebut dan membaginya sebanyak 2 (dua) paket , setelah dibagi dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan disimpan di lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan Ujung Jalur 1 RT 013 RW 001 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Petugas menemukan sebuah kantong plastik yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,16 gram (berat bersih 9,74 gram) dan disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian Terdakwa, selain itu petugas juga menyita 1 (satu) buah potongan tissue, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 2 (dua) buah kantong warna hitam, uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor simcard 081257223752 milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan

hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 06671/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa TRI WISNU Als WISNU Bin URIP WIDODO (Alm) pada hari pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan Ujung Jalur 1 RT 013 RW 001, Kel. Pelambun, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh sdr. RAHMAT Als SOMAT (Belum Tertangkap) yang merupakan kakak Terdakwa, dimana kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa TRI WISNU Als WISNU Bin URIP WIDODO untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan tidak berselang lama Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal kemudian mengarahkan Terdakwa ke Jalan Pekapuran Banjarmasin untuk mengambil sabu tersebut, sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang berada di pinggir jalan tersebut. Sabu terbungkus dengan plastik hitam, kemudian terdakwa membawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima telepon kembali dari kakak Terdakwa dimana Terdakwa diperintah untuk membuka sabu tersebut dan membaginya sebanyak 2 (dua) paket, setelah dibagi dimasukkan ke dalam

hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik hitam dan disimpan di lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan Ujung Jalur 1 RT 013 RW 001 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Petugas menemukan sebuah kantong plastik yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,16 gram (berat bersih 9,74 gram) dan disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian Terdakwa, selain itu petugas juga menyita 1 (satu) buah potongan tissue, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 2 (dua) buah kantong warna hitam, uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor simcard 081257223752 milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 06671/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartono, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada

hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, saksi dan saksi Misran serta anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polsek melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Sutoyo S, Gang Purnawirawan Ujung, Jalur 1, RT013, RW01, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,16 (sepuluh koma enam belas) dan berat bersih 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket sabu itu milik kakaknya yang bernama Rahmad alias Somad dan Terdakwa disuruh oleh Rahmad alias Somad untuk mengantarkan kepada pembeli. Rahmad alias Somad sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu.
2. Misran, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, saksi dan saksi Hartono serta anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polsek melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Sutoyo S, Gang Purnawirawan Ujung, Jalur 1, RT013, RW01, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,16 (sepuluh koma enam belas) dan berat bersih 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket sabu itu milik kakaknya yang bernama Rahmad alias Somad dan Terdakwa disuruh oleh Rahmad alias Somad untuk mengantarkan kepada pembeli. Rahmad alias Somad sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 06671/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 ternyata 2 (dua) paket kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 9,74 gram (sembilan koma tujuh empat gram) gram positif mengandung

hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, saksi Hartono dan saksi Misran serta anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polsek melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Sutoyo S, Gang Purnawirawan Ujung, Jalur 1, RT013, RW01, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,16 (sepuluh koma enam belas) dan berat bersih 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram di dalam lemari kamar Terdakwa. 2 (dua) paket sabu itu milik kakaknya yang bernama Rahmad alias Somad untuk diantar kepada pembeli yang bernama Mamuddi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan berapa harganya Rahmad alias Somad mendapatkan sabu-sabu tersebut. Rahmad alias Somad sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu. Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa: 2 (Dua) Paket Sabu Sabu Berat Kotor 10,16 Gram (Berat Bersih 9,74 Gram), 1 (Satu) Buah Potongan Tissue, 2 (Dua) Lembar Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 2 (Dua) Pcs Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Sendok Sabu Dari Sedotan, 2 (Dua) Lembar Kantong Plastik Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, saksi Hartono dan saksi Misran serta anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polsek melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Sutoyo S, Gang Purnawirawan Ujung, Jalur 1, RT013, RW01, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,16 (sepuluh koma enam belas) dan berat bersih 9,74

hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma tujuh puluh empat) gram di dalam lemari kamar Terdakwa. 2 (dua) paket sabu sabu itu milik kakaknya yang bernama Rahmad alias Somad untuk diantar kepada pembeli yang bernama Mamuddi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan berapa harganya Rahmad alias Somad mendapatkan sabu-sabu tersebut. Rahmad alias Somad sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu. Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 06671/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 ternyata 2 (dua) paket kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 9,74 gram (sembilan koma tujuh empat gram) gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Tri Wisnu Als Wisnu Bin Urip Widodo (Alm), ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas

hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, saksi Hartono dan saksi Misran serta anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polsek melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Sutoyo S, Gang Purnawirawan Ujung, Jalur 1, RT013, RW01, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,16 (sepuluh koma enam belas) dan berat bersih 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram di dalam lemari kamar Terdakwa. 2 (dua) paket sabu sabu itu milik kakaknya yang bernama Rahmad alias Somad untuk diantar kepada pembeli yang bernama Mamuddi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan berapa harganya Rahmad alias Somad mendapatkan sabu-sabu tersebut. Rahmad alias Somad sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu. Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 06671/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 ternyata 2 (dua) paket kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 9,74 gram (sembilan koma tujuh empat gram) gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa karena pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut lebih bersifat pembinaan kepada Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi perbuatannya agar nantinya setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 2 (Dua) Paket Sabu Sabu Berat Kotor 10,16 Gram (Berat Bersih 9,74 Gram), 1 (Satu) Buah Potongan Tissue, 2 (Dua) Lembar Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 2 (Dua) Pcs Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Sendok Sabu Dari Sedotan, 2 (Dua) Lembar Kantong Plastik Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan

hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wisnu Als Wisnu Bin Urip Widodo (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Wisnu Als Wisnu Bin Urip Widodo (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Sabu Sabu Berat Kotor 10,16 Gram (Berat Bersih 9,74 Gram),
 - 1 (Satu) Buah Potongan Tissue, 2 (Dua) Lembar Plastik Klip,
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver,
 - 2 (Dua) Pcs Plastik Klip,
 - 1 (Satu) Buah Sendok Sabu Dari Sedotan,
 - 2 (Dua) Lembar Kantong Plastik Warna Hitam dan
 - 1 (Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merahdirampas untuk dimusnahkan.

hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Nonie Ervina Rais, S.H., Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H

hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2022/PN Bjm